



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG**  
**KECAMATAN BANJARAN**  
**KEPALA DESA KAMASAN**

Jl. Raya Banjaran Nomor : 220 Kode Pos 40377 Telp. (022) 5942717

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA KAMASAN KECAMATAN BANJARAN KAB. BANDUNG**  
**NOMOR : 24/SKEP/VII/2015**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN POS PAUD AL BAROKAH**  
**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**  
**KEPALA DESA KAMASAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari Kepala Sekolah POS Paud Al Barokah No. 01/Pos Paud Al Barokah/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009 perihal permohonan izin Pendirian POS Paud
  - b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut di atas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan di setiap Lembaga Paud
  - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan izin pendirian Paud.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
  - 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah.
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat jendral Pendidikan, Pendidikan nonformal.
  - 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas daerah Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan :
- Proposal izin pendirian POS Paud yang diketahui Penilik PAUD Kecamatan Banjaran

**Memutuskan**

- Menetapkan :
- Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:
- |                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| Nama Pos PAUD      | : | “AL – BAROKAH”         |
| Nama Penyelenggara | : | Cacih Suryati          |
| Alamat             | : | Kp. Kamasan RT05 RW 08 |
1. Pemegang ijin sebagai mana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2004.
2. Pemegang ini wajib mentaati :
- a. Peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
  - b. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
3. Serat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kamasan  
Pada Tanggal : 27 Juli 2015

